



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Nomor : Kd.23.03/3/PP.00/436/2017

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
MUTIARA NUSA UTARA KECAMATAN TABUKAN UTARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban kembali administrasi Pendidikan Ponpes maka perlu menerbitkan kembali Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Mutiara Nusa Utara sudah layak diberikan Ijin Operasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan diterbitkan kembali Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Mutiara Nusa Utara;
- Kesatu : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Mutiara Nusa Utara menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara;
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Madrasah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Pondok Pesantren yang dibinanya Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahun
Pada Tanggal : 17 Januari 2017

Kepala,
Sutari Adipati, S.Pd.I
NIP 196503121987031005

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Sangihe Tahun;
4. Pimpinan Yayasan Mutiara Nusa Utara;
5. Arsip.